

***PETA
PROSES BISNIS
DINAS PERTANIAN
KAB. PESISIR SELATAN
TAHUN 2023***



PETA PROSES BISNIS (PROBIS)
DINAS PERTANIAN

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam penyusunan Peta Proses Bisnis Tahun 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan disusunnya Peta Proses Bisnis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, berarti Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan telah mempunyai acuan dan pedoman dalam penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP). Untuk itu, dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap Bidang di Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan agar mempedomani Peta Proses Bisnis ini.

Demikianlah Proses Bisnis Tahun 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun dan agar jadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya, Terima kasih.

Painan, 22 Mei 2023

Kepala Dinas,



MADRIANTO, S.Hut., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19780519 200501 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Pertanian.....	2
1.3 Ruang Lingkup.....	2
BAB II VISI DAN MISI KEPALA DAERAH, TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	4
2.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	4
2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah.....	5
2.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	6
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN, PETA PROSES BISNIS DINAS PERTANIAN.....	21
3.1 Program dan Kegiatan.....	21
3.2 Identifikasi Peta Proses Bisnis Dinas Pertanian.....	24
BAB IV PENUTUP.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis adalah merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan aparatur sipil negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam

penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

1.2. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Pertanian

Penyusunan peta proses bisnis pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Bidang untuk mengetahui peta proses bisnis sesuai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Organisasi yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah sebagai berikut:

1. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien
2. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan
3. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah:

1. Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu
2. Proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
3. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan

1.3. Ruang Lingkup

Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, meliputi seluruh kegiatan yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi serta

sejalan dengan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

BAB II

VISI DAN MISI KEPALA DAERAH, TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2021-2026, Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”

Dari visi tersebut diatas juga telah ditetapkan misi untuk mencapainya sebanyak 6 butir sebagai berikut:

1.	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
2.	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3.	Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah
4.	Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan
5.	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing
6.	Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis

Dari 6 misi Bupati dan Wakil Bupati diatas, keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian akan mempengaruhi **Misi 1**, yaitu **“Memperkuat tata kelola**

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”, Misi 2, yaitu “Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat”, dan Misi 3, yaitu “Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah”.

2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam berbangsa dan bernegara, dan untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan perencanaan kinerja organisasi yang baik dan menetapkan indikator kinerja utama yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dan disamping itu perlu juga diterapkan indikator-indikator kinerja kinerja agar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana dengan baik dan berhasil serta terarah. Oleh karena itu secara konseptual indikator kinerja merupakan alat penting dalam membangun system pengukuran kinerja.

Tujuan

Mengacu pada Misi sebagaimana dirumuskan di atas, tujuan yang ingin dicapai Dinas Pertanian dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang adalah **“Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tani”.**

Sasaran

Dari Visi, Misi dan Tujuan Dinas Pertanian yang telah ditetapkan di atas, dimana Dinas Pertanian ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan 3 (tiga) sasaran pada Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2021-2026 yakni :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja;
2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah; dan
3. Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian.

2.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Kedudukan

1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan.
2. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Susunan Organisasi

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan ;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan.
3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
4. Bidang Perkebunan, membawahi:
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Perkebunan ;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan ;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
5. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahi,
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan Irigasi;

- b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pupuk, Pestisida, Alat Mesin Pertanian dan Pakan Ternak ;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembiayaan dan Investasi Pertanian.
6. Bidang Peternakan, membawahi :
- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Peternakan ;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyebaran, Pengembangan dan Teknologi Peternakan ;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Usaha, Pasca Panen, Pemasaran dan Pengolahan Hasil Peternakan.
7. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi :
- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan ;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Medik Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan ;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi mKesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Bidang Penyuluhan Pertanian, membawahi :
- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian ;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian ;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.
9. UPTD

C) Tugas dan Fungsi

1. Umum

- a) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian.
- b) Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan Pertanian ;
 - 2) Penyusunan program penyuluhan pertanian ;
 - 3) Pengembangan prasarana pertanian ;
 - 4) Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak ;
 - 5) Pengawasan penggunaan sarana dan prasarana Pertanian;
 - 6) Pembinaan produksi di bidang pertanian pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan ;
 - 7) Pengendalian dan penanggulangan bencana alam ;
 - 8) Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian ;
 - 9) Pelaksanaan penyuluhan pertanian ;
 - 10) Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian ;
 - 11) Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian ;
 - 12) Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian ;
 - 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

2. Sekretariat

Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian. Berfungsi sebagai berikut :

- a) Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian ;
- b) Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi ;
- c) Penataan organisasi dan tata laksana ;
- d) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan ;
- e) Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah ;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, kerja sama, pengelolaan barang milik daerah, kehumasan dan protokol Serta ketatalaksanaan di lingkungan Dinas. Mempunyai uraian tugas :

- a) Menyusun rencana dan anggaran Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian ;
- b) Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan Pengembangan pegawai ;
- c) Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai ;
- d) Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai ;
- e) Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan ;

- f) Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat protokol ;
 - g) Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
 - h) Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan Peraturan perundang-undangan ;
 - i) Membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, meneliti, mengawasi serta menilai hasil kerja staf di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - j) Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RPBMD) ;
 - k) Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah lingkup Dinas ;
 - l) Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan Administrasi penggunaan aset di lingkungan Dinas ;
 - m) Menyusun standar operasional pelayanan, standar Pelayanan minimal dan standar pelayanan ;
 - n) Merencanakan pelatihan dalam rangka peningkatan Kapasitas sumber daya manusia Dinas ;
 - o) Menyusun usulan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas ;
 - p) Meneliti dan memaraf naskah Dinas yang berkaitan dengan sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan mempedomani data dan peraturan agar diperoleh konsep naskah yang benar ;
 - q) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - r) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian.

5. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan di lingkungan Dinas.
6. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura ;
 - b) Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
 - c) Pengawasan mutu dan peredaran benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
 - d) Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
 - e) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, Penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
 - f) Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran Hasil di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
 - g) Pemberian rekomendasi teknis di Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura ;
 - h) Pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi dan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura

7. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan ;
- b) Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih/bibit Di bidang perkebunan ;
- c) Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan ;
- d) Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim Di bidang perkebunan pendataan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di Bidang perkebunan ;
- e) Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan ;
- f) Pemberian rekomendasi teknis di bidang perkebunan ;
- g) Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan ;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Perkebunan mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi perkebunan.
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan.

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

8. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana Pertanian ;
- b) Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian ;
- c) Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian ;
- d) Penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta pakan ternak ;
- e) Pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.

- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pupuk, Pestisida, Alat Mesin Pertanian dan Pakan Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, Pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat mesin pertanian dan pakan ternak.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembiayaan dan Investasi Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pembiayaan dan investasi pertanian.

9. Bidang Peternakan

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan. Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi peternakan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan ;
- b) Pengelolaan sumber daya genetik hewan ;
- c) Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak ;
- d) Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak ;
- e) Pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan dan hijauan pakan ternak ;
- f) Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran Hasil di bidang peternakan ;

- g) Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan Pemasaran hasil di bidang peternakan;
- h) Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan; dan
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan Pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan dan produksi di bidang peternakan.
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyebaran, Pengembangan dan Teknologi Peternakan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan seksi Penyebaran, Pengembangan dan Teknologi Peternakan Serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Penyebaran, Pengembangan dan Teknologi Peternakan.
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Usaha, Pasca Panen, Pemasaran dan Pengolahan Hasil Peternakan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bina Usaha, Pasca Panen, Pemasaran dan Pengolahan Hasil Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Bina Usaha, PascaPanen, Pemasaran dan Pengolahan Hasil Peternakan

10. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan terkait kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner ;
- b) Pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi obat hewan ;
- c) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan ;
- d) Pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis Kesehatan Masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan ;
- e) Pemberian izin/rekomendasi terkait kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ;
- f) Pemantauan dan evaluasi dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pada seksi kesehatan hewan.
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Medik Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauandan

evaluasi pada Pelayanan Medik Veteriner Dan Pengawasan Obat Hewan.

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pada Kesehatan Masyarakat Veteriner.

11. Bidang Penyuluhan Pertanian

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan Pertanian. Bidang Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

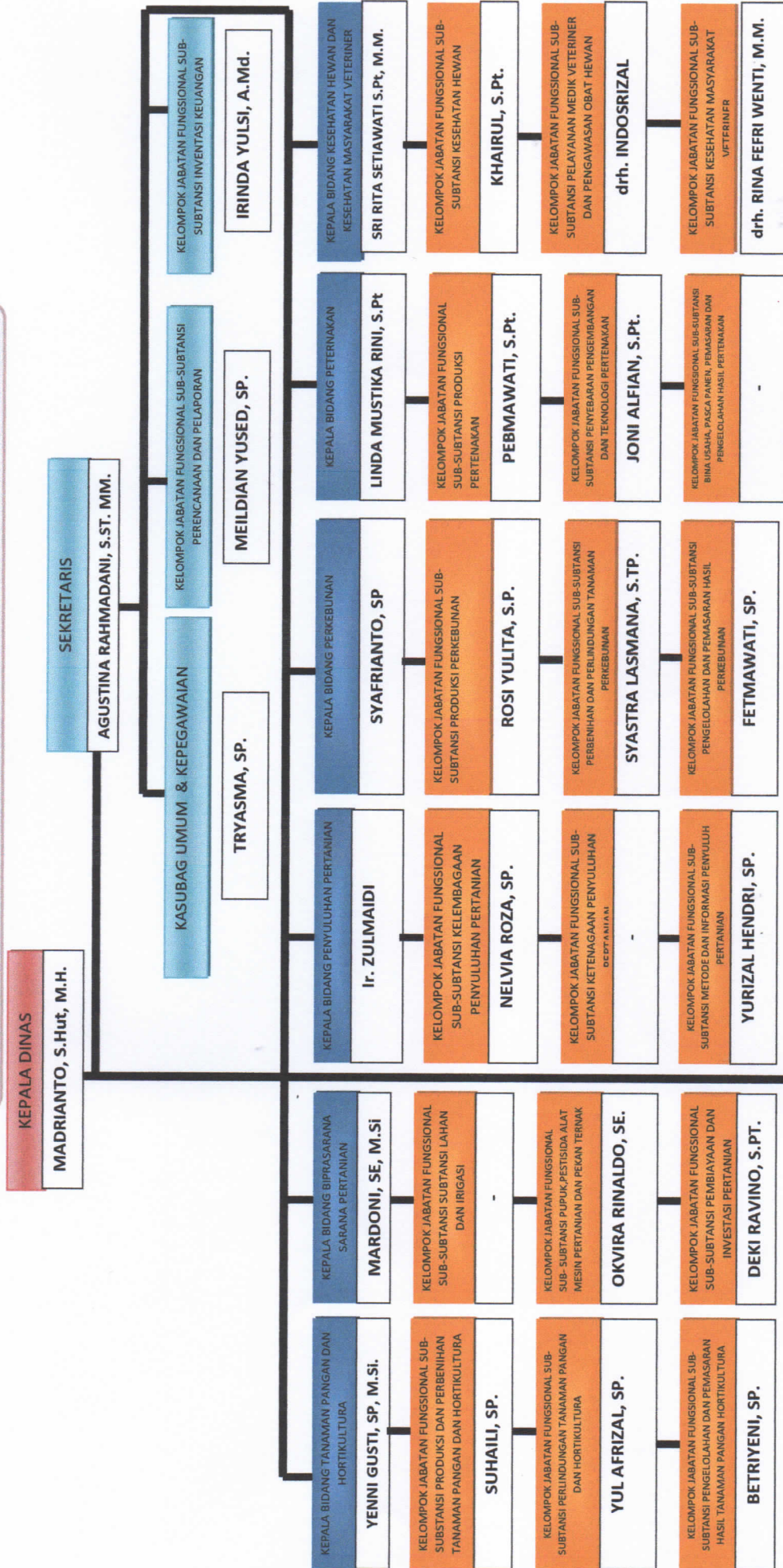
- a) Menyusunan program kerja dan kebijakan di bidang penyuluhan pertanian ;
- b) Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian ;
- c) Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha
- d) Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan
- e) Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha
- f) pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian.

- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian.

12. Unit Pelaksana Teknis Daerah

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN



UPTD

Peta Probis Dinas Pertanian

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN, PETA PROSES BISNIS DINAS PERTANIAN

3.1. Program dan Kegiatan

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
6. Program Perizinan Usaha Pertanian; dan
7. Program Penyuluhan Pertanian.

Kegiatan – Kegiatan pada Program di Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Kegiatan terdiri dari :

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;
2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota;
3. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
4. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengencer; dan
5. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota.

III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatan terdiri dari :

1. Pengembangan Prasarana Pertanian;
2. Pembangunan Prasarana Pertanian;
3. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum.

IV. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kegiatan Terdiri dari :

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.

V. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Kegiatan terdiri dari :

1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.

VI. Program Perizinan Usaha Pertanian

Kegiatan terdiri dari :

1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/kota;
2. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan; dan
3. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan.

VII. Program Penyuluhan Pertanian

Kegiatan terdiri dari :

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

3.2. Identifikasi Peta Proses Bisnis Dinas Pertanian

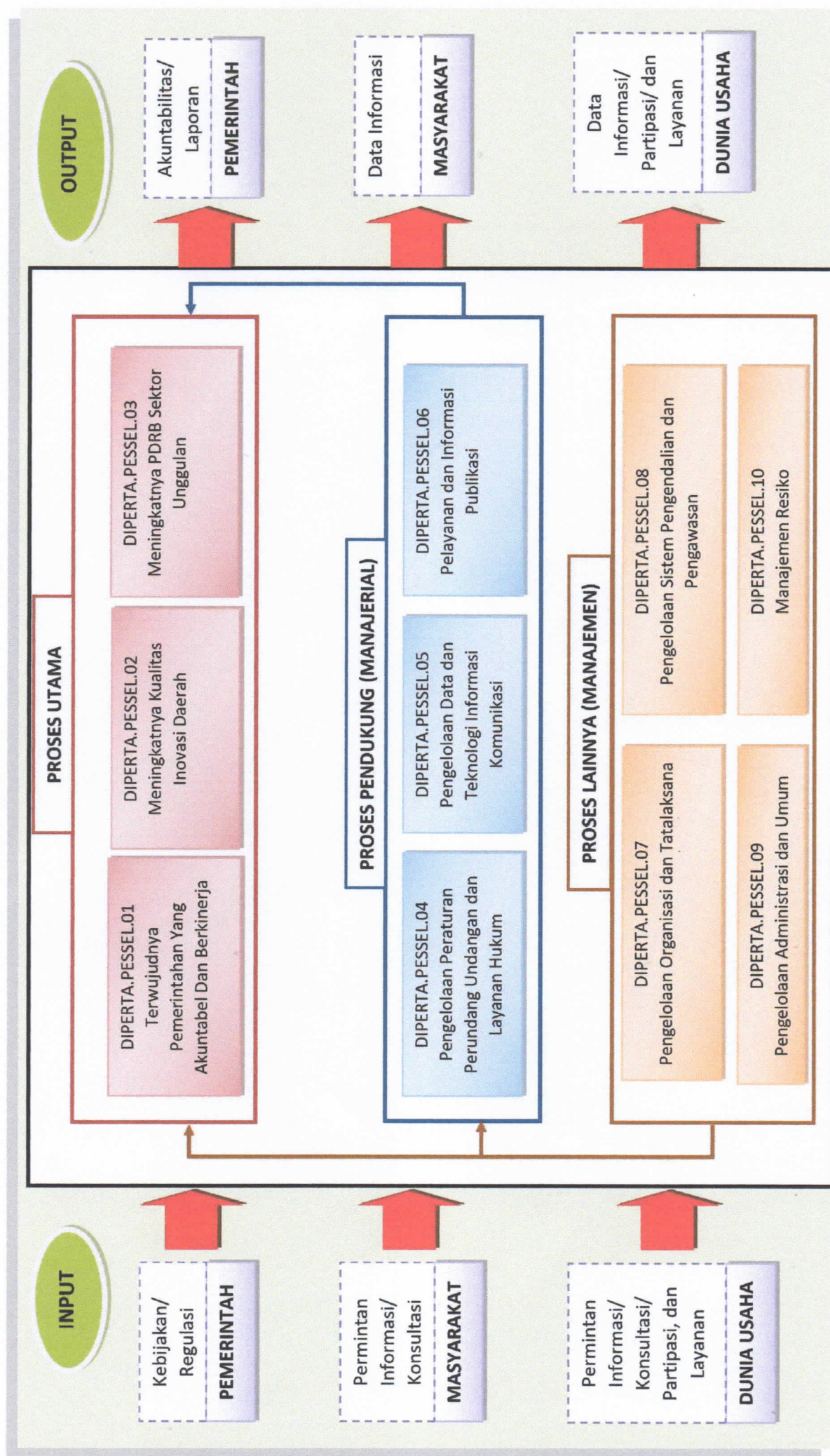
3.2.1 Tabel Identifikasi Proses

NO	PROSES	JENIS PROSES	KODE SUB PROSES
(1)	(2)	(3)	(4)
NO.		UTAMA/ PENDUKUNG/ LAINNYA	KODE
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	UTAMA	DIPERTA.PESSEL.01
2	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Daerah	UTAMA	DIPERTA.PESSEL.02
3	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	UTAMA	DIPERTA.PESSEL.03
4	Pengelolaan Peraturan Per-Undang-Undangan dan Layanan Hukum	PENDUKUNG	DIPERTA.PESSEL.04
5	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi	PENDUKUNG	DIPERTA.PESSEL.05
6	Pelayanan dan Informasi Publikasi	PENDUKUNG	DIPERTA.PESSEL.06
7	Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana	LAINNYA	DIPERTA.PESSEL.07
8	Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan	LAINNYA	DIPERTA.PESSEL.08
9	Pengelolaan Administrasi dan Umum	LAINNYA	DIPERTA.PESSEL.09
10	Manajemen Resiko	LAINNYA	DIPERTA.PESSEL.10

3.2.2 Tabel Identifikasi Sub-Proses-Lintas Fungsi-SOP AP

NO	SUB-PROSES	KODE SUB PROSES
(1)	(2)	(3)
NO.	NAMA SUB-PROSES	KODE
1	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DIPERTA.PESSEL.03.01
2	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DIPERTA.PESSEL.03.02
3	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DIPERTA.PESSEL.03.03
4	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DIPERTA.PESSEL.03.04
5	Perizinan Usaha Pertanian	DIPERTA.PESSEL.03.05
6	Penyuluhan Pertanian	DIPERTA.PESSEL.03.06

3.2.3 Peta Proses Bisnis Utama Dinas Pertanian



3.2.4 Peta Sub Proses Bisnis Dinas Pertanian

DIPERTA.PESSEL.01	
Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Berkinerja	
DIPERTA.PESSEL.02	
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	
DIPERTA.PESSEL.03	
Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	
DIPERTA.PESSEL.03.01	DIPERTA.PESSEL.03.02
Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
DIPERTA.PESSEL.03.03	DIPERTA.PESSEL.03.04
Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
DIPERTA.PESSEL.03.05	DIPERTA.PESSEL.03.06
Perizinan Usaha Pertanian	Penyuluhan Pertanian

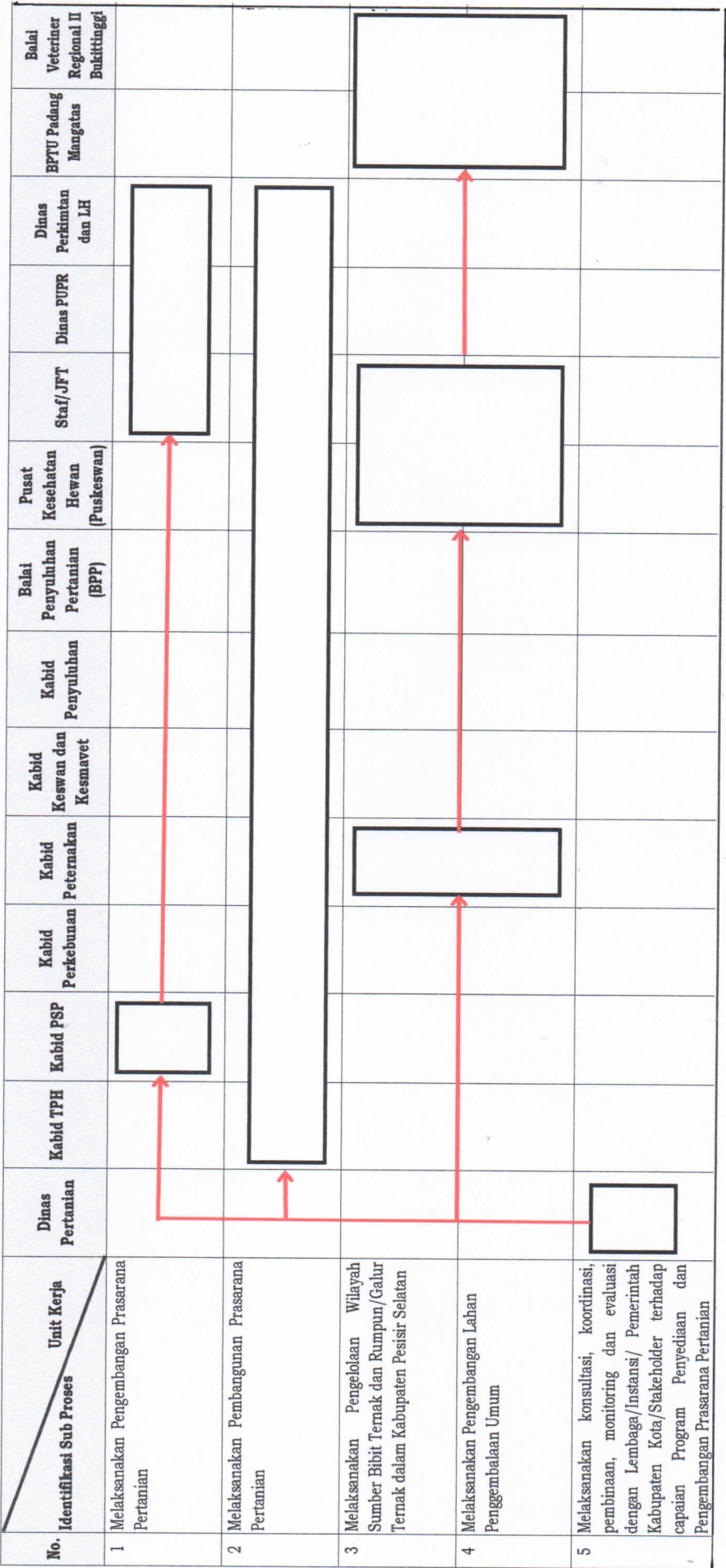
3.2.5 Peta Lintas Fungsi Dinas Pertanian

PETA LINTAS FUNGSI											
DIPERTA.PESSEL.03.01 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian											

No.	Identifikasi Sub Proses	Unit Kerja	Dinas Pertanian	Kabid TPH	Kabid PSP	Kabid Perkebunan	Kabid Peternakan	Kabid Kewan dan Kesmavet	Kabid Penyuluhan	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	Pusat Kesehatan Hewan (Puskewan)	Staf/JFT	BPTP	BPSB	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP)	EPTU Padang Mangat	Balai Veteriner Regional II Bukittinggi	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar
1	Melaksanakan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian																		
2	Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten Pesisir Selatan																		
3	Melaksanakan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten Pesisir Selatan																		
4	Melaksanakan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengencer																		
5	Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten Pesisir Selatan																		
6	Melaksanakan koordinasi, konsultasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan Lembaga/Instansi/Pemerintah Kabupaten Kota/Stakeholder terhadap capaian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian																		

PETA LINTAS FUNGSI

DIPERTA.PESSEL.03.02 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian



Peta Probis Dinas Pertanian

PETA LINTAS FUNGSI

DIPERTA.PESSEL.03.03 Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

No.	Identifikasi Sub Proses	Unit Kerja	Dinas Pertanian	Kabid TPH	Kabid PSP	Kabid Perkebunan	Kabid Peternakan	Kabid Keswan dan Kemavet	Kabid Penyuluhan	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas)	Sta/JFT	Dinas Kesehatan	Dinas Perizinan	Polres Kab. Pesisir Selatan	Kodim Kab. Pesisir Selatan	Balai Veteriner Regional II Bukittinggi	BPTU Padang Mengatas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar
1	Melaksanakan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten Pesisir Selatan																		
2	Melaksanakan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan																		
3	Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten Pesisir Selatan																		
4	Melaksanakan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner																		
5	Melaksanakan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan																		
6	Melaksanakan konsultasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan Lembaga/Instansi/ Pemerintah Kabupaten Kota/Stakeholder terhadap capaian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner																		

PETA LINTAS FUNGSI

DIPERTA.PESSEL.03.04 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

No.	Identifikasi Sub Proses	Unit Kerja	Dinas Pertanian	Kabid TPH	Kabid PSP	Kabid Perkebunan	Kabid Peternakan	Kabid Keswan dan Kesnavet	Kabid Penyuluhan	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas)	Stat/JFT	BMKG	Brigade POPT/ EPTPH	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbur	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbur
1	Melaksanakan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan															
2	Melaksanakan konsultasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan Lembaga/Instansi/Pemerintah Kabupaten Kota/Stakeholder terhadap capaian Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian															

PETA LINTAS FUNGSI

DIPERTA.PESEL.03.05 Perizinan Usaha Pertanian

No.	Unit Kerja Identifikasi Sub Proses	Dinas Pertanian	Kabid TPH	Kabid PSP	Kabid Perkebunan	Kabid Peternakan	Kabid Kewan dan Kesmasvet	Kabid Penyuluhan (BPP)	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas)	Staf/JFT	Pemerintahan Negari	Pemerintahan Kecamatan	Dinas PUPR	Dinas Perkintan dan LH	DPMPTSP
1	Melaksanakan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten Pesisir Selatan															
2	Melaksanakan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan															
3	Melaksanakan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan															
4	Melaksanakan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan Lembaga/Instansi/Pemerintah Kabupaten Kota/Stakeholder terhadap capaian Program Perizinan Usaha Pertanian															

PETA LINTAS FUNGSI
DIPERTA.PESEL.03.06 Penyuluhan Pertanian

No.	Identifikasi Sub Proses	Unit Kerja	Dinas Pertanian	Kabid TPH	Kabid PSP	Kabid Perkebunan	Kabid Peternakan	Kabid Kewan dan Kesnawet	Kabid Penyuluhan	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas)	Sta/JFT	Pemerintahan Nagari	Pemerintahan Kecamatan	Kelembagaan Tani	DFMDPPKB	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar
1	Melaksanakan Pertanian	Penyuluhan																
2	Melaksanakan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan Lembaga/Instansi/Pemerintah Kabupaten Kota/Stakeholder terhadap capaian Program Penyuluhan Pertanian																	

BAB IV

PENUTUP

Dengan ditetapkan Peta Proses Bisnis Instansi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, berarti Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan telah mempunyai acuan dan pedoman dalam penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP). Untuk itu, dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap Bidang di Lingkungan Dinas Pertanian selama kurun waktu 2021 – 2026 agar mempedomani Peta Proses Bisnis ini.

Painan, **22** Mei 2023

Kepala Dinas,



MADRIANTO, S.Hut, M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19780519 200501 1 009